



PUTUSAN
NOMOR 148/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Musi Bin Endis;
Tempat Lahir : Palembang;
Umur /Tanggal Lahir : 46 Tahun / 15 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Angkatan 45 Lrg. Majapahit No. 2433 Rt. 01/Rw. 01 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa Muhammad Musi Bin Endis telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh a.n. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Budi Satriawan, SH dan Hendra Wijaya, SH, masing-masing adalah Advokat /Penasehat Hukum alamat Jalan Panglong Laut Perum Griya Marga Jaya I Blok Q9 Rt.16 Rw.06 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Palembang, berdasarkan Surat kuasa Nomor 623/Pid.B/2022/ PN.Plg tanggal 10 Mei 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan a.n. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Wakil Ketua Nomor 148/PID/2022/PT PLG tanggal 15 Juli 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 148/PID/2022/PT PLG tanggal 15 Juli 2022;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 148/PID/2022/PT PLG tanggal 18 Juli 2022 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : REG. PERKARA PDM-109/EP.2/04/2022 tanggal 13 April 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Musi Bin Endis baik bertindak secara sendiri-sendiri atau pun bersama sama dengan sdr. Adi Warek dan sdr. Ateng (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Februari 2022 bertempat di depan Warung Nasi Padang Salero di Jl. Pipa Reja Lrg. Teratai I Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang atau masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, yaitu terhadap saksi Yunus Bin Zainal Abidin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, terdakwa Muhammad Musi Bin Endis datang ke Warung Nasi Padang Salero milik saksi Yunus Bin Zainal Abidin bertempat di Jl. Pipa Reja Lrg. Teratai I Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang dengan tujuan untuk menyuruh saksi Yunus membuang

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah yang berada didekat warung milik saksi Yunus. Sekira pukul 11.00 wib, terdakwa datang lagi bersama sama dengan sdr. Adi Warek dan sdr. Ateng (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk mengingatkan saksi Yunus lagi. Karena saat itu saksi Yunus sedang bekerja, saksi Yunus menunda dulu untuk membuang sampah. Melihat itu terdakwa kesal dan langsung menarik kerah baju milik saksi Yunus, lalu memegang leher dan memukul kepala saksi Yunus sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Adi Warek menendang badan hingga saksi Yunus terjatuh. Setelah saksi Yunus terjatuh, Adi Warek dan Ateng langsung memukul kepala saksi Yunus masing-masing sebanyak 2 (dua) kali. Lalu karena saksi Yunus tidak sanggup dipukuli lagi, saksi Yunus pun berlari masuk kedalam warungnya. Melihat saksi Yunus dipukuli, saksi Fitriani Ningsih Binti Suyoso langsung berteriak untuk meminta tolong kepada warga sekitar. Mendengar saksi Fitriani berteriak meminta tolong, terdakwa, Adi Warek, dan Ateng langsung meninggalkan tempat tersebut. Akibat kejadian tersebut, saksi Yunus mendapatkan luka lebam pada sudut mata sebelah kiri dan luka lecet pada leher. Kemudian saksi Yunus dan saksi Fitriani langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa karena saksi Yunus tidak membuang sampah. Bahwa selain terdakwa, sdr. Adi Warek dan sdr. Ateng juga memukuli saksi Yunus masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bersama sama dengan sdr. Adi Warek dan sdr. Ateng (yang termasuk dalam daftar pencarian orang), hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : KS.SS.VR.IB/14/RSP.PLG/2022, tanggal 24 Februari 2022 dari Rumah Sakit Pelabuhan Palembang dilakukan pemeriksaan kerangka oleh dr. Muhammad Hazem , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar.
2. Tampak luka lebam pada sudut mata sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
3. Tampak luka lecet pada leher bagian depan dengan ukuran dua kali nol koma dua sentimeter.

KESIMPULAN:

- Luka lebam pada sudut mata sebelah kiri dan luka lecet pada leher

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Register Perkara PDM-109/L.6.10/Eku.2/06/2022 tanggal 28 Juni 2022 meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amar selengkapnyasebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Musi Bin Endis bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 28 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Musi Bin Endis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang 623/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 28 Juni 2022 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sesuai

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Permohonan Banding Nomor 49/ akta.Pid / 2022 / PN Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 623/Pid.B/2022/PN Plg Nomor 49/Akta.Pid/2022/PN Plg;

Menimbang, bahwa guna melengkapi alasan-alasan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa dan membaca Berkas Banding Nomor 623/Pid.B/2022/PN Plg Nomor 49/Akta.Pid/2022/PN Plg kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 dan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 623/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 28 Juni 2022 tersebut yaitu sebagai berikut;

Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, karena dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dengan tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan kami dan menurut kami terhadap pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah tepat, namun demikian kami tidak

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena terdakwa dan korban tidak menjalin kesepakatan damai, menurut kami seyogyanya haruslah dihukum oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara yang lebih berat, sehingga menurut kami jika hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa rendah maka nantinya dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ketika kembali ke masyarakat;

Oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menyatakan :

- 1 Menyatakan terdakwa Muhammad Musi Bin Endis telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dengan tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang", sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (1) dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Musi Bin Endis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Selasa 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Penuntut Umum seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Juni 2022, Nomor 623/Pid.B/2022/PN Plg;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Palembang dan alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 623/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 28 Juni 2022, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya berpendapat seperti dibawah ini:

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada pokoknya telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan-pertimbangan *aquo* telah dilakukan secara tepat, benar, dan beralasan hukum dan menyeluruh sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 623/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 28 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 623/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 28 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 oleh kami Edison Muhamad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Kemal Tampubolon, S.H., M.H. dan Sutaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 148/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Nurlaili Hamid, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

EDISON MUHAMAD, S.H., M.H.

KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURLAILI HAMID, S.H., M.H.